

Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan KPP Pratama Denpasar Barat

Karmelinda Berek¹, Ni Nyoman Ayu Suryandari², Made Laksmi Sena Hartini³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : ayusuryandari@unmas.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of tax policy, tax law, tax administration, tax rates and taxpayer morale on individual taxpayers at the West Denpasar Pratama Tax Service Office. The population in this study is all 61,351 individual taxpayers who carry out business activities or freelance work who are registered at the West Denpasar Pratama Tax Service Office. The sampling technique used the incidental sampling method so that a sample of 100 respondents was obtained. The analysis technique in this research uses multiple linear regression analysis techniques assisted. The results of this research show that the variables of tax policy, tax administration have no effect on tax planning for individual taxpayers at KPP Pratama West Denpasar, while the variables of tax law, tax rates and taxpayer morale have a positive effect on tax planning for individual taxpayers at KPP Pratama West Denpasar.

Keywords: *Tax Policy, Tax Law, Tax Administration, Tax Rates, Taxpayer Morale, Tax Planning*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara. Pajak juga salah satu sumber yang menjadi pendapatan negara yang akan dimanfaatkan sebagai pendanaan untuk melaksanakan kegiatan maupun kebutuhan pemerintah. Menurut Ahmad helmi (2018) salah satu penerimaan terbesar bagi negara adalah pajak. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN mengakibatkan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak. Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan jumlah realisasi penerimaan pajak. Berikut disajikan data target pencapaian pajak dan realisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat tahun 2020-2022.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat
Tahun 2019-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak
2019	Rp. 913.952.449.000	Rp. 803.590.442.153	88%
2020	Rp. 677.532.537.000	Rp. 651.252.163.781	96%
2021	Rp. 696.545.489.000	Rp. 719.904.162.116	103%
2022	Rp. 751.155.290.000	Rp. 1.147.115.266.160	153 %

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat Tahun 2022

Dilihat dari data di atas menunjukkan bahwa penerimaan dari tahun 2021 – 2022 terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak terhadap target pajak. Namun, pada tahun 2019 -2020 terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak terhadap target pajak. Secara umum penurunan tingkat realisasi penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mulai dari lemahnya situasi sosial ekonomi, lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, hingga adanya

penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan salah satu upaya wajib pajak berusaha mengurangi pajak dengan cara memanipulasi data atau mengisi data informasi secara tidak benar dalam pelaporan pajaknya. Salah satu contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi di KPP Denpasar adalah tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan IK (37) dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi dan keterangan tahun 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Kasus di atas menunjukkan masih terdapat wajib pajak yang belum melakukan perencanaan pajak dengan benar dan memilih menggunakan modus atau tindakan yang melanggar hukum untuk meminimalisir beban pajaknya.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses strategi yang dirancang untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pribadi dengan memanfaatkan peluang legal yang ada (Pohan, 2018). Salah satu upaya legal yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) adalah dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi pajak yang terutang namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian-pengecualian ataupun potongan-potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam Undang undang perpajakan yang berlaku (Pohan, 2019). Ada lima kecenderungan yang memotivasi setiap orang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sesuai dengan yang diungkapkan oleh Handayani dan Suandy (2011) dalam Hutriani (2022) yakni: kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, tarif pajak dan moral pajak.

Kebijakan perpajakan ini terkandung dalam Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pada saat ini, sistem pajak yang berlaku di Indonesia sebagian besar dilandasi oleh pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (*self-assessment system*) (Hutriani, 2022). Hasil penelitian dari Sudirman & Muslim (2018) menyatakan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*).

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku untuk mengatur berbagai aspek perpajakan, termasuk pengumpulan, pembayaran, dan penegakan pajak. Pada kenyataannya tidak ada undang-undang yang dapat mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut dan digunakan dalam merencanakan pajak yang baik (Hutriani, dkk 2022). Penelitian mengenai pengaruh Undang-Undang perpajakan terhadap perencann pajak (*tax planning*) dilakukan oleh Villya, dkk (2021) menyatakan bahwa Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*).

Administrasi perpajakan merupakan suatu bentuk sistem untuk mengelola urusan perpajakan. Pada hakikatnya, administrasi adalah suatu bentuk sistem untuk mengelola masalah pajak (Hertati, 2021). Salah satu dampak apabila administrasi perpajakan tidak dilakukan dengan baik adalah munculnya sanksi perpajakan. Hal ini yang mendorong setiap wajib pajak untuk melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi (Suandy, 2016). Penelitian mengenai administrasi pajak terhadap perencanaan pajak dilakukan Sudirman (2018) dan Nadila & Silalahi (2022) yang menyatakan administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*).

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2018) dan Lestari (2019) menyatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.

Faktor moral wajib pajak yang mengacu pada tanggung jawab moral atau etika yang dimiliki oleh wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi moral wajib pajak, yaitu: kepercayaan

kepada pemerintah bahwa pemerintah bersikap adil dalam pembebanan pajak, rasa hormat wajib pajak terhadap pemerintah, dan pemerintah harus dapat meyakinkan wajib pajak bahwa wajib pajak juga memperoleh manfaat dari pembayaran pajak (Damayanti, 2023). Penelitian dari Subiakta (2017) dan Nadila & Silalahi (2022) menyatakan moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan menyatakan moral.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis ingin melakukan penelitian kembali tentang “Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Barat”.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behaviour (TPB) yang digagas oleh Ajzen (1991) merupakan pengembangan dari *Theory Reasonable Action* (TRA) Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu untuk berperilaku sehingga dapat dijadikan model dalam meramalkan niat individu dalam mengambil suatu tindakan. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan. Dengan demikian, perilaku untuk patuh dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak tidak akan melakukan kecurangan, dan niat keinginan untuk mengatur pajak dengan sebaik-baik, dengan demikian, perilaku tindakan perencanaan wajib pajak dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan perencanaan pajak tersebut.

Teori Atribusi

Teori Atribusi (Heider-1958) Teori atribusi diperkenalkan oleh Fritz Heider pada Tahun 1958 pertama kali. Teori atribusi merupakan teori yang mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, atau sebab perilakunya. Menurut Albana (2010) dalam Pangaben (2020), teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu. Dilihat dari sudut pandang teori atribusi, maka teori ini relevan dengan penelitian perpajakan yang merujuk pada perencanaan pajak, khususnya cara-cara yang digunakan dalam meminimalkan beban pajak apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Beberapa aspek dalam kebijakan perpajakan, dapat mempengaruhi dilakukannya perencanaan pajak yaitu: kebijakan perpajakan atas jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan prosedur pembayaran pajak (Ayun, 2023). Dapat dikatakan bahwa apabila pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan perpajakan semakin meningkat maka perencanaan pajak juga akan mengalami peningkatan (Sudirman dan Muslim, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hutriani, dkk (2022), Nadila & Silalahi (2022), Sudirman dan Muslim (2018) mengemukakan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap motivasi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diajukan yaitu:

H₁ : Kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*)

Pengaruh Undang-Undang Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Undang-Undang Perpajakan merupakan gabungan dari berbagai peraturan yang mengatur tentang permasalahan perpajakan. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak

mengenai peraturan perpajakan, maka semakin meningkat pula Wajib Pajak yang dapat mengetahui celah atau peluang di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menyebabkan Wajib Pajak akan semakin terdorong untuk melakukan perencanaan pajak (Ayun, 2023). Menurut Suandy (2011) dalam Subiakta (2018), wajib pajak yang melaksanakan perencanaan pajak wajib memanfaatkan kelemahan dari UU perpajakan yang berlaku guna mengambil peluang untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hutriani, dkk (2022) serta Afifi (2022), mengemukakan bahwa undang-undang perpajakan berpengaruh secara positif terhadap motivasi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diajukan yaitu:

H₂ : Undang-Undang Perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*)

Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Administrasi perpajakan adalah cara untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan adalah apa yang direncanakan. Pada hakikatnya, administrasi adalah suatu bentuk sistem untuk mengelola masalah pajak (Hetiaty, 2021). Pelanggaran terhadap administrasi perpajakan akan menimbulkan sanksi administrasi yang harus ditanggung wajib pajak. Hal ini yang mendorong setiap wajib pajak untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif (Suandy, 2016). Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Hutriani, dkk (2022, Sudirman & Muslimim (2018) dan Nadila & Silalahi (2022 yang menyatakan administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*). Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*Tax Planning*)

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Menurut Suandy (2011) dalam Sudirman & Muslimin (2018) perbedaan tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Barry Bracewell and Milnes seperti dikutip Suandy (2011), bahwa semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin tinggi pula motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian Sudirman & Muslim (2018), Lestari (2019) dan Hutriani, dkk (2022) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*)

Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Moral wajib pajak adalah suatu sikap dan sifat apa saja yang dimiliki oleh seseorang selaku responden terutama terkait aspek sikap dan kejujuran dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Annisa 2015). Menurut Anissa & Handayani (2015) dikutip dalam Nadila & silalahi (2022) mengatakan bahwa moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Wajib pajak dengan moral yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi moral wajib pajak, yaitu: kepercayaan kepada pemerintah

bahwa pemerintah bersikap adil dalam pembebanan pajak, rasa hormat wajib pajak terhadap pemerintahan, dan pemerintah harus dapat meyakinkan wajib pajak bahwa wajib pajak juga memperoleh manfaat dari pembayaran pajak (Putri, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subiakta (2017), Nadila & Silalahi (2022), Putri (2023) mengemukakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap motivasi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*)

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Barat yang berkedudukan di Jl. Puputan No. 13, Dangin Puri Kelod, Kecamatan, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat per November tahun 2023 dengan jumlah sebanyak 61.350 wajib pajak orang pribadi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, anggota populasi ditemui peneliti menjadi responden dijadikan sampel. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan yang meliputi prosedur perpajakan, objek pajak, dan pengurang objek pajak. Adapun indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian Nadila & Silalahi (2022) kebijakan perpajakan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: Pengetahuan *Self-assessment*, Pengetahuan tentang *withholding Tax*, Perlakuan Perpajakan atas objek pajak. Pengukuran variabel kebijakan perpajakan menggunakan skala *likert* 5 poin, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Cukup Setuju (CS), Angka 4 = Setuju (S), dan Angka 5 = Sangat Setuju (ST).

Undang-Undang Perpajakan dimana setiap negara memiliki undang-undang perpajakan yang berlaku untuk mengatur berbagai aspek perpajakan, termasuk pengumpulan, pembayaran, dan penegak pajak. Adapun indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian Pratama (2017) serta Putri (2023) digunakan untuk mengukur variabel undang- undang perpajakan sebagai berikut: Penentuan PPh Final, Penghasilan kena pajak, Besarnya pajak penghasilan, ketidak sempurnaan undang-undang perpajakan (*grey area*). Pengukuran variabel Undang-Undang perpajakan menggunakan skala *likert* 5 poin, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Cukup Setuju (CS), Angka 4 = Setuju (S), dan Angka 5 = Sangat Setuju (ST).

Administrasi perpajakan merupakan suatu bentuk sistem untuk mengelola urusan perpajakan. Administrasi perpajakan adalah cara untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan adalah apa yang direncanakan. Adapun indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian Sudirman & Muslimin (2018) serta Pratama (2017) digunakan untuk mengukur variabel administrasi perpajakan sebagai berikut: mengisi dan melaporkan SPT, membayar pajak tepat waktu, evaluasi berkala, dan administrasi yang baik dan upaya menghindari sanksi perpajakan. Pengukuran variabel administrasi perpajakan menggunakan skala *likert* 5 poin, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Cukup Setuju (CS), Angka 4 = Setuju (S), dan Angka 5 = Sangat Setuju (ST).

Tarif Pajak merupakan dasar pengenaan atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak, biasanya tarif pajak berupa presentase yang telah ditentukan oleh pemerintah. Adapun indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian pangabean, dkk (2020) digunakan

untuk mengukur variabel tarif pajak sebagai berikut: Besaran tarif pajak yang harus dibayar dan Presepsi Wajib Pajak mengenai tarif pajak yang diberlakukan. Pengukuran variabel tarif menggunakan skala *likert* 5 poin, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Cukup Setuju (CS), Angka 4 = Setuju (S), dan Angka 5 = Sangat Setuju (ST).

Menurut Anissa & Handayani (2015) dikutip dalam Nadila & Silalahi (2022) mengatakan bahwa moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Adapun indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian Wibowo (2013) dalam Nadila & Silalahi (2022) digunakan untuk mengukur variabel moral wajib pajak sebagai berikut: SPT Tahunan, Fiskus, Kejujuran, perbuatan tidak baik. Pengukuran variabel moral wajib pajak menggunakan skala *likert* 5 poin, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Cukup Setuju (CS), Angka 4 = Setuju (S), dan Angka 5 = Sangat Setuju (ST).

Perencanaan Pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal yang penting dalam manajemen pajak, ini merupakan proses strategi yang dirancang untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pribadi dengan memanfaatkan peluang legal yang ada (Pohan, 2018). Dalam penelitian Lestari (2019) perencanaan pajak diukur dengan indikator sebagai berikut: Kebijakan perpajakan, Undang-Undang perpajakan, Administrasi perpajakan, Tarif pajak, Moral wajib pajak. Pengukuran variabel perencanaan pajak menggunakan skala *likert* 5 poin, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Cukup Setuju (CS), Angka 4 = Setuju (S), dan Angka 5 = Sangat Setuju (ST).

Penelitian ini menggunakan teknis analisis regresi linear berganda dengan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 KP_1 + \beta_2 UP_2 + \beta_3 AP_3 + \beta_4 TP_4 + \beta_5 MP_5 + e$$

Keterangan:

PNP : Perencanaan Pajak

α : Konstanta

KB : Kebijakan Perpajakan

UUP : Undang-Undang Perpajakan

AP : Administrasi Perpajakan

TP : Tarif Pajak

MWP : Moral Wajib Pajak

e : tingkat kesalahan atau tingkat gangguan (*error*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian dinyatakan valid karena berdasarkan uji validitas di atas menunjukkan nilai *Pearson Correlation* diatas 0,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Berdasarkan reliabilitas yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai *Cronbach alpha* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,7 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kebijakan Perpajakan	100	20.00	25.00	22.0500	1.53330
Undang-Undang Perpajakan	100	15.00	20.00	17.0100	1.29096
Administrasi Perpajakan	100	18.00	25.00	22.1200	1.79382
Tarif Pajak	100	15.00	20.00	17.4700	1.53383
Moral Wajib Pajak	100	18.00	25.00	22.3400	1.85440
Perencanaan Pajak	100	20.00	25.00	21.8100	1.74480
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Diolah (2023)

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.824	2.436		.749	.456		
	KP	.092	.093	.081	.999	.321	.817	1.224
	UUP	.223	.109	.165	2.053	.043	.837	1.194
	AP	.065	.096	.067	.682	.497	.557	1.796
	TP	.464	.115	.408	4.027	<.001	.527	1.897
	MWP	.206	.086	.219	2.405	.018	.653	1.531

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 3, dapat diperoleh persamaan model regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$PNP = 1,824 + 0,092KP + 0,223UUP + 0,065AP + 0,464TP + 0,206MWP$$

Uji Asumsi Klasik

Mengacu pada pengujian normalitasnya dengan memakai statistika *kolmogorov-smirnovnya* nilai dari angka *understandardized residualnya* terlihat bahwa *Kolmogrov-Smirnov Test* diperoleh nilai 0,148 dengan nilai *Asymp.sig* sebesar 0,090 yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan untuk analisis selanjutnya. Mengacu pada pengujian Multikolinearitas bahwa nilai tolerance bagi tiap variabelnya melebihi 0,10 serta nilai VIFnya tidak melebihi 10, mengartikan bahwa ketiadaan adanya multikolinearitas. Mengacu pada pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan memberi sebuah gambaran bahwa tiap variabelnya punya nilai signifikansi yang melebihi 0,05 mengartikan bahwa tidak adanya heterokedastisitas.

Uji Koefisien determinasi (R²)

Hasil pengujian menunjukkan koefisien determinasi dengan menggunakan *nilai adjusted R Square (Adjusted R²)* sebesar 0,465 yang berarti bahwa sebesar 46,5% perencanaan pajak (*tax planning*) dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, tarif pajak, moral wajib pajak. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 53,5% dipengaruhi atau diprediksi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak ada dalam model.

Uji F

Berdasarkan hasil pengujian dilihat bahwa nilai f sebesar 18,186 dengan signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa variabel kebijakan perpajakan (KP), Undang-undang perpajakan (UUP), Administrasi (AP), tarif pajak (TP), dan Moral wajib pajak (MWP) yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) (PNP).

Uji t

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan hasil uji statistik t sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji statistik t pengaruh kebijakan perpajakan (KP) terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) menunjukkan t hitung sebesar 0,999 dengan nilai signifikansinya $0,321 > 0,05$, artinya kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak sehingga H1 ditolak.
2. Berdasarkan hasil uji t pengaruh undang-undang perpajakan terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) menunjukkan t hitung sebesar 2,053 dengan nilai signifikan $0,043 < 0,05$, artinya undang-undang perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak sehingga H2 diterima.
3. Berdasarkan hasil uji t pengaruh administrasi perpajakan terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) menunjukkan t hitung sebesar 0,682 dengan nilai signifikan $0,489 > 0,05$, artinya administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga H3 ditolak.
4. Berdasarkan hasil uji t pengaruh tarif pajak terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) menunjukkan t hitung sebesar 4,027 dengan nilai signifikan $<0,001 < 0,05$, artinya tarif pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak H4 diterima.
5. Berdasarkan hasil uji t pengaruh moral wajib pajak terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) menunjukkan t-hitung sebesar 2,405 dengan nilai signifikan $0,018 < 0,05$, artinya moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) H5 diterima.

Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Hipotesis Pertama menyatakan kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*), sedangkan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, sehingga H1 ditolak. Hal ini disebabkan meskipun pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang kurang terhadap kebijakan perpajakan, namun terdapat niat untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) maka perencanaan pajak (*tax planning*) akan terjadi. Kemudian jika wajib pajak memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan perpajakan yang baik sehingga dapat digunakan dalam menyusun strategi perencanaan pajak (*tax planning*) namun wajib pajak tidak memiliki niatan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) karena merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian hukum atau perubahan kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi hasil perencanaan pajak (Subiakta,2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tinggi rendahnya pengetahuan tentang kebijakan perpajakan tidak akan mempengaruhi terjadinya perencanaan pajak (*tax planning*)

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Agneza (2017), Subiakta (2018) dan Ayun (2023) yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak (*tax planning*)

Pengaruh Undang-Undang Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Hipotesis kedua menyatakan Undang- undang perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) dan hasil pengujian menunjukkan bahwa undang-undang perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat yang berarti hipotesis kedua H2 diterima. Hal ini dikarenakan celah-celah yang terdapat di dalam undang- undang

perpajakan tersebut yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Kemudian seperti yang diketahui tidak ada undang-undang perpajakan yang sempurna dan mencakup setiap permasalahan perpajakan dengan detail yang lengkap (Hutriani, dkk 2022). Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka semakin meningkat pula wajib pajak yang dapat mengetahui celah-celah atau peluang di dalam undang-undang perpajakan yang menyebabkan wajib pajak akan semakin terdorong untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Villya, dkk (2021), dan Hutriani, dkk (2022) yang menyatakan bahwa undang-undang perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*)

Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Hipotesis ketiga menyatakan administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*), sedangkan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat, sehingga H3 ditolak. Hal ini disebabkan karena proses administrasi perpajakan terlalu rumit atau memakan waktu, wajib pajak mungkin merasa terbebani dan kurang termotivasi untuk melibatkan diri dalam perencanaan pajak (*tax planning*) yang lebih proaktif (Ayun 2023). Jadi dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang administrasi perpajakan hal itu tidak terlalu mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Afifi (2017), dan Ayun (2023) yang menyatakan bahwa administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak (*tax planning*).

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Hipotesis keempat menyatakan tarif pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) dan hasil pengujian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat, sehingga H4 diterima. Hal ini dikarenakan skema tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah dan dengan adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak, memotivasi wajib pajak untuk memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah (Panggabean, dkk 2020). Hal tersebut juga didukung dengan semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin tinggi pula dorongan atau motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*)

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sudirman & Muslim (2018), Lestari (2019), dan Hutriani, dkk (2022) yang menyatakan bahwa undang-undang perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak (*tax planning*).

Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Hipotesis kelima menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*). Hasil pengujian menunjukkan moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) pada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Denpasar Barat, sehingga H5 di terima. Hal ini dikarenakan wajib pajak dengan moral yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki moral yang baik terhadap kewajiban perpajakan mereka mungkin lebih aktif dalam mencari cara legal dan etis untuk mengurangi beban pajak mereka. Mereka dapat melihat perencanaan pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan partisipasi dalam pembangunan ekonomi

(Putri, 2023). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik moral wajib, semakin tinggi pula dorongan atau motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subiakta (2017), Nadila & Silalahi (2022), Putri (2023) mengemukakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengujian statistik serta pembahasan hasil pengujian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang perpajakan, tarif pajak dan moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) di KPP Pratama Denpasar Barat. Sedangkan, kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) di KPP Pratama Denpasar Barat.

Adapun saran yang diajukan, bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel bebas lain selain yang terdapat pada penelitian ini untuk memperoleh kekuatan hubungan yang lebih jelas mengenai variabel-variabel yang benar benar mampu mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak dan melakukan penelitian di area yang lebih luas, serta menambahkan metode wawancara atau pertanyaan lisan agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan (dilapangan). Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat disarankan untuk dapat memperhatikan mengapa hanya tiga faktor yang dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak terdorong melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

DAFTAR PUSTAKA

- Acmad H.A (2018). "Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Jakarta.
- Afifi, J. N. H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Ajzen, Icek. (1991). Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, Vol. 50, Issue 2, P: 179-211
- Anissa, R. R., & Handayani, B. D. (2015). Analisa Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *Accounting Analysis Journal*, 4(1).
- Ayun, U. K. (2023). Pengaruh Loopholes, Administrasi Perpajakan, Kebijakan Perpajakan, Pemahaman Undang-Undang Perpajakan Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Perencanaan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, Vol 8 (1), 58-66.
- Damayanti, P. (2023). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning" (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Denpasar Timur). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), pp. 53-74.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM Spss.25*. Edisi Ke 9. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Herlina, H., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 3 (2), 135.

- Hetiati, H., Kustiawan, M., & Fitriana, F. (2021). Pengaruh Pemahaman Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan Dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penerapan Perencanaan Pajak. *Jurnal Syntax Transformation* (2. 3: 324-335).
- Hutriani, T., Afifudin, A., & Hariri, H. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11.
- Ida Ernawati (2023). Kasus Terdakwa Penggelapan Pajak Rp.2,28 miliar Divonis Dua Setengah Tahun. Pajak.go.id. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/terdakwa-penggelapan-pajak-rp228-miliar-divonis-dua-setengah-tahun>
- Indrawati, I., & Budiwitaksono, G. S. (2015). Studi Faktor-Faktor Pemasukan Manajemen Melakukan Tax Planning. *Jurnal Akuntansi*, 19 (3), 370-379.
- Lestari, F. A. P. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak. *Sosio E-Kons*, 11(2).
- Mardiana, P. J. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Sanksi Administrasi, Dan Undang-Undang Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning). *Doctoral Dissertio*, Universitas Negeri Jakarta.
- Nadila, A., & Silalahi, A. D. (2022). Determinan Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan Tax Planning. *Journal Of Business And Economics Research (Jbe)*, 3(2).
- Ndonga, Y. R., (2018). Analisis Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak Dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Katolik Widya Mandala. Surabaya.
- Nuramal, N., & Muzdalifah, M. (2021). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Yume: Journal Of Management*, 4 (2)
- Panggabean, R. P. P., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Analisis Tax Planning Pada Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Tampan Di Kota Pekanbaru. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 126-141.
- Perdana, N. S. (2009). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Dan Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan Tax Planning Pada Perusahaan Tekstil Di Eks Karisidenan Surakarta.
- Pohan, H. T. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 4(2), 113–135.
- Ratag, G. A. (2013). Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap Untuk Menghitung Pph Badan Pada Pt. Bank Sulut. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Sari, N. N. P. K. (2023). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi, Loopholes, Dan Risiko Deteksi Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Rezeki, S. V., Vegirawati, T., & Masamah, M. (2021). Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 173-180).
- Suandy, E., (2016), *Perencanaan Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba 4.

- Subiakta, S. D. (2017). Determinan Motivasi Wajib Pajak Melakukan Perencanaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar). *In Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*.
- Sudirman, & Muslim, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Madya Makassar). *Center Of Economic Student Journal*, 1(1).
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, S., & Tjondro, E. (2013). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Merupakan Klien Dari Kantor Konsultan Pajak X. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 145.
- Tanuwardi, M. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *Doctoral Dissertation*, Petra Christian University.
- Wahyudi, O. (2018). Pengaruh Loopholes, Tarif Pajak Dan Risiko Deteksi Terhadap Motivasi Manajemen Dalam Melakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning) *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Yudi, A. (2018). Pengaruh Kebijakan, Peraturan, Locus Of Control Dan Sifat Machievellian Terhadap Perencanaan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(1), 24-31.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 117, 100